



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kasus kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan di Jawa Tengah semakin meningkat, meluas dan kompleks yang membutuhkan perlindungan dari pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha sehingga perempuan korban memperoleh hak-haknya dan tercipta lingkungan masyarakat dan dunia usaha yang aman dan tentram;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlindungan perempuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 5. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5464);
 10. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan untuk memenuhi hak perempuan korban.
7. Perempuan Korban adalah perempuan yang mengalami penderitaan secara fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan kerugian lainnya yang diakibatkan karena kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi berbasis gender baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
8. Perempuan rentan adalah perempuan yang hidup dalam kondisi beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi karena usia, disabilitas, kemiskinan, geografi, kebencanaan, pendidikan, kesenjangan dan kondisi lainnya sehingga membutuhkan perlindungan dan dukungan khusus.
9. Diskriminasi terhadap Perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil

atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

10. Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan, atau bisa mengakibatkan penderitaan fisik, psikis dan/atau seksual terhadap perempuan, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik maupun di ranah kehidupan pribadi.
11. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
12. Pencegahan adalah segala upaya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan keberulangan terjadinya kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap korban.
13. Pelayanan adalah segala upaya dan tindakan untuk memenuhi hak perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan yang meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan, reintegrasi sosial, dan restitusi.
14. Pemulihan Korban adalah segala upaya dan tindakan penguatan kemampuan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi secara fisik, psikis, hukum, sosial, politik dan ekonomi sehingga mendapatkan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.
15. Pendampingan adalah segala upaya dan tindakan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan korban agar memiliki kesiapan dan/atau kemampuan memperoleh pelayanan dan menjalani kehidupannya.
16. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dengan tujuan agar perempuan korban merasa aman dan nyaman dalam mengakses pelayanan.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unit pelaksana teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, yang membutuhkan perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
18. Pelayanan Terpadu adalah sistem penyelenggaraan pelayanan perempuan korban yang komprehensif, terintegrasi, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan yang mencakup layanan kesehatan, hukum, sosial dan ekonomi.

19. Pelayanan Terpadu Berbasis Rumah Sakit adalah sistem pelayanan kesehatan khusus bagi perempuan korban di rumah sakit yang dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, lintas unit atau bidang, lintas sektor dan profesi, berkualitas dan berkelanjutan.
20. Pusat Pelayanan Terpadu adalah lembaga non struktural yang mengkoordinasikan penyelenggaraan sistem pelayanan terpadu bagi perempuan korban.
21. Lembaga Layanan adalah lembaga yang memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan korban, baik lembaga layanan milik pemerintah dan masyarakat.
22. Rehabilitasi Sosial adalah segala upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan perempuan korban agar dapat menjalankan peran dan fungsi sosialnya baik dalam kehidupan keluarga dan/atau masyarakat.
23. Reintegrasi Sosial adalah segala upaya untuk menguatkan kesiapan dan kemampuan perempuan korban agar memperoleh kesejahteraan kembali dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya secara bermartabat, termasuk menguatkan penerimaan dan dukungan keluarga dan/atau masyarakat untuk perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban.
24. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya.
25. Rumah aman adalah tempat tinggal yang digunakan untuk memberikan perlindungan keamanan bagi perempuan korban, pelapor dan/atau saksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
26. Shelter adalah tempat tinggal yang digunakan untuk pemulihan perempuan korban, pelapor dan/atau saksi untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.
27. Penampungan Sementara adalah tempat yang digunakan sebagai transit bagi perempuan korban dan/atau keluarganya, pelapor dan/atau saksi yang bersifat sementara.
28. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan perempuan korban antar lembaga layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
29. Organisasi bantuan hukum adalah organisasi masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum.
30. Komunitas adalah perkumpulan atau kelompok masyarakat yang dibentuk berdasarkan kesamaan ciri tertentu.

Bagian Kedua
Azas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan berazaskan:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. non diskriminasi;
- c. keadilan gender dan kesetaraan gender; dan
- d. kemanfaatan.

Bagian Ketiga
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perlindungan perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan perlindungan perempuan dari kerentanan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan perempuan bertujuan untuk:
 - a. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - b. memberikan pelayanan dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
 - c. mewujudkan kewajiban Pemerintah Daerah;
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan perempuan; dan
 - e. mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan perempuan meliputi:

- a. hak-hak korban;
- b. pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
- c. pelayanan;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pengembangan sistem data dan informasi;
- g. kelembagaan;
- h. kewajiban Pemerintah Daerah;
- i. pengendalian, pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II HAK-HAK KORBAN

Pasal 5

Setiap perempuan korban berhak:

- a. memperoleh informasi yang terkait perlindungan perempuan, prosedur pelayanan korban dan perkembangan penanganan kasus.
- b. melapor, memberikan keterangan dan pandangan tanpa tekanan;
- c. berpartisipasi dalam penanganan kasus dan dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan;
- d. memperoleh perlindungan atas kerahasiaan;
- e. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman dan kekerasan;
- f. terbebas dari segala bentuk stereotip, stigma dan diskriminasi lainnya;
- g. memperoleh pelayanan dan pemulihan yang dibutuhkan;
- h. memperoleh restitusi; dan
- i. membentuk dan bergabung dalam organisasi.

BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN, EKSPLOITASI DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media bertanggung jawab menyelenggarakan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 7

Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan untuk mengurangi kerentanan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada kelompok perempuan rentan sebagai berikut:

- a. perempuan dalam situasi bencana dan konflik sosial;
- b. perempuan dengan penyandang disabilitas;
- c. perempuan dengan HIV/AIDS;
- d. perempuan pekerja migran;
- e. anak perempuan;
- f. perempuan kepala keluarga;
- g. perempuan pekerja rumah tangga;
- h. perempuan pekerja rumahan;
- i. perempuan lanjut usia;
- j. perempuan pekerja informal;
- k. perempuan dalam situasi intoleransi, dan
- l. kelompok perempuan rentan lainnya.

Pasal 8

- (1) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan pada bidang sebagai berikut:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. agama;
 - d. keamanan;
 - e. yustisi;
 - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - h. sosial;
 - i. tenaga kerja;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. pertanahan;
 - l. lingkungan hidup;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. perhubungan;
 - p. komunikasi dan informatika;
 - q. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - r. kepemudaan dan olah raga;
 - s. kebudayaan;
 - t. pariwisata;
 - u. perdagangan dan perindustrian; dan
 - v. bidang lainnya yang terkait.
- (2) Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. mengembangkan media komunikasi, informasi, edukasi dan kampanye publik melalui media;
 - b. mengembangkan materi dan kurikulum pendidikan;
 - c. mengembangkan sistem transportasi dan ruang publik yang aman;
 - d. membangun sistem deteksi dini, keamanan dan layanan pengaduan terpadu di kawasan industri, perusahaan, lingkungan pemukiman, lingkungan pendidikan, pesantren dan ruang publik lainnya;
 - e. memberikan layanan konsultasi bagi keluarga, calon pengantin, pelajar, santri, pemuda, mahasiswa dan kelompok rentan;
 - f. mendorong perubahan perilaku orang tua dan masyarakat;
 - g. mengembangkan kebijakan terkait kabupaten/kota, desa, sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi yang aman dan ramah bagi perempuan dan terintegrasi dengan kebijakan tata ruang wilayah;
 - h. membentuk dan mengembangkan kader, komunitas, dan kelompok dari kalangan muda, pelajar, santri, mahasiswa, jurnalis, *influencer* media sosial, tenaga pendidik, dan tokoh agama untuk pencegahan;
 - i. melakukan edukasi dan advokasi kepada pemilik, pengelola dan/atau pengguna sosial media;
 - j. mengembangkan sistem perlindungan dan dukungan khusus bagi kelompok perempuan rentan;
 - k. melakukan penyadaran bagi pelaku;

- l. meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten/kota, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan komunitas;
 - m. melakukan kerjasama dengan lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, lembaga layanan, perguruan tinggi, pesantren, media, organisasi kepemudaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - n. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang dan bentuk pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.

Pasal 9

Pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi, dunia usaha, Lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, dan media yang dikoordinasikan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV PELAYANAN

Bagian Kesatu Prinsip Pelayanan

Pasal 11

- (1) Pelayanan dilaksanakan untuk memenuhi hak perempuan korban dan dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - b. non diskriminasi;
 - c. kerahasiaan;
 - d. empati;
 - e. inklusi;
 - f. pemberdayaan;
 - g. keputusan berdasarkan korban;
 - h. kejujuran;
 - i. profesional;

- j. keterpaduan; dan
 - k. keberlanjutan.
- (2) Pelayanan kepada perempuan korban harus mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan khusus berdasarkan kerentanan yang dialami perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Bagian Kedua
Bentuk Pelayanan

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial;
 - d. pelayanan bantuan dan penegakan hukum; dan
 - e. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- (2) Pelayanan perempuan korban dilaksanakan secara cepat, bebas biaya, paripurna, berkualitas dan terintegrasi dengan layanan yang disediakan instansi pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga profesi, pesantren, dunia usaha melalui sistem pelayanan terpadu.

Paragraf 2
Pelayanan Pengaduan

Pasal 13

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. penerimaan pengaduan;
 - b. pengaduan khusus;
 - c. pemberian informasi;
 - d. penjangkauan;
 - e. pelayanan krisis atau kegawatdaruratan;
 - f. asesmen; dan
 - g. bentuk pelayanan pengaduan lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan dan perawatan kesehatan fisik dan jiwa;
 - b. pemeriksaan dan pemulihan psikologis;
 - c. pelayanan kehamilan, persalinan, dan kesehatan reproduksi;
 - d. resume medis dan hasil pemeriksaan psikologi;
 - e. *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*;
 - f. tes *Deoxyribo Nucleic Acid* ; dan
 - g. bentuk pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi perempuan korban dilakukan oleh petugas terlatih di ruang khusus yang aman dan nyaman.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Pelayanan Rehabilitasi Sosial

Pasal 17

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. konseling;
 - b. pendampingan;
 - c. ahli bahasa dan/atau penterjemah;
 - d. bimbingan rohani;
 - e. shelter dan/atau rumah aman;
 - f. penampungan sementara;
 - g. penguatan berbasis dukungan keluarga dan/atau kelompok;
 - h. dukungan mobilitas bagi korban dengan penyandang disabilitas;
 - i. pemberian bantuan sosial khusus bagi korban; dan
 - j. bentuk pelayanan rehabilitasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- (3) Layanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf j menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial dan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pelayanan Bantuan Dan Penegakan Hukum

Pasal 19

Pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dilaksanakan secara terpadu dengan pihak terkait melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. konsultasi hukum;
- b. pemberdayaan hukum;
- c. mediasi;
- d. keadilan restoratif;
- e. bantuan hukum;
- f. tenaga ahli;
- g. restitusi;
- h. perlindungan keamanan; dan
- i. bentuk pelayanan bantuan dan penegakan hukum lainnya yang dibutuhkan korban.

Pasal 20

Dalam melaksanakan keterpaduan pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Gubernur bertanggungjawab mengkoordinir kerjasama antara perangkat daerah, lembaga layanan, organisasi bantuan hukum, organisasi profesi advokat dengan lembaga penegak hukum dan instansi vertikal lainnya yang terkait melalui integrasi sistem pemulihan ke dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan bantuan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 22

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. pemulangan dan/atau penjemputan korban;
 - b. penyediaan dokumen kependudukan atau identitas diri;
 - c. keluarga alternatif;
 - d. beasiswa dan sarana penunjang pendidikan;
 - e. pendidikan non formal;
 - f. pelatihan ketrampilan dan usaha ekonomi;
 - g. bantuan keuangan dan permodalan usaha;
 - h. pendampingan usaha ekonomi;
 - i. bantuan perumahan;
 - j. bantuan makanan dan/atau gizi bagi korban dan keluarganya;
 - k. pemberian program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan;
 - l. bentuk pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial lainnya yang dibutuhkan korban.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada korban, keluarga dan orang-orang yang kehidupannya bergantung kepada korban dengan tujuan agar korban memiliki kesiapan dan kemampuan menjalani kehidupan di masyarakat.
- (3) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak.
- (4) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan tenaga kerja, urusan koperasi usaha kecil dan menengah, urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan pertanahan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan lainnya yang terkait.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V KOORDINASI DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 24

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi lain, pemerintah kabupaten/kota, instansi terkait, lembaga penegak hukum, lembaga layanan, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga sosial masyarakat, pesantren, organisasi profesi, organisasi bantuan hukum,

organisasi kepemudaan, lembaga pengawas penyiaran, media, komunitas, lembaga profesi, dunia usaha serta stakeholder lainnya yang terkait.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan rujukan;
 - c. pengembangan sistem data dan informasi;
 - d. penguatan kelembagaan pelayanan;
 - e. penelitian dan advokasi kebijakan;
 - f. pengendalian, pembinaan dan pengawasan; dan
 - g. pembiayaan.
- (3) Penguatan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. penguatan kerjasama;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan pencegahan dan layanan dari masyarakat, pesantren dan dunia usaha; dan
 - c. dukungan pembiayaan.
- (4) Dunia usaha memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan perempuan.
- (5) Bentuk tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut:
 - a. bantuan pembiayaan kepada lembaga layanan;
 - b. pemberdayaan;
 - c. peningkatan kapasitas;
 - d. media publikasi dan informasi;
 - e. penyediaan sarana prasarana;
 - f. pembentukan kelembagaan khusus untuk pencegahan dan pelayanan pengaduan kekerasan; dan
 - g. bantuan sosial yang tidak mengikat.

Pasal 27

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PENGEMBANGAN SISTEM DATA DAN INFORMASI

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi vertikal, pemerintah kabupaten/kota, lembaga penegak hukum, perangkat daerah, lembaga layanan, lembaga sosial masyarakat, media, perguruan tinggi, lembaga profesi, dunia usaha, dan stakeholder lainnya yang terkait.
- (3) Data dan informasi perlindungan perempuan wajib dipublikasikan kepada masyarakat dan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi yang terkait untuk pengembangan program dan kebijakan perlindungan perempuan.
- (4) Sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberikan untuk dihimpun dan diolah oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Pengembangan sistem data dan informasi perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan perempuan, Pemerintah Daerah membentuk:

- a. Pusat Pelayanan Terpadu;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Kedua
Pusat Pelayanan Terpadu

Pasal 30

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perempuan korban, Pemerintah Daerah membentuk Pusat Pelayanan Terpadu sebagai jejaring pelayanan korban.
- (2) Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu dimaksudkan agar perempuan korban memperoleh pelayanan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.
- (3) Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan layanan kepada perempuan korban sesuai dengan standar operasional prosedur;
 - b. melakukan koordinasi pencegahan, pelayanan dan rujukan antara lembaga layanan milik pemerintah, lembaga layanan milik masyarakat, organisasi profesi, lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya yang terkait;
 - c. melakukan pendataan pelayanan kasus;
 - d. menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan korban, keluarganya dan masyarakat;
 - e. melakukan pencegahan dari keberulangan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan korban; dan
 - g. memberikan penguatan kapasitas, bimbingan dan asistensi yang terkait dengan pelayanan korban.

Pasal 31

Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. perangkat daerah yang terkait;
- b. rumah sakit pemerintah dan/atau swasta;
- c. kepolisian;
- d. kejaksaan;
- e. pengadilan;
- f. kantor wilayah kementerian hukum dan hak asasi manusia;
- g. kantor wilayah kementerian agama;
- h. organisasi profesi;
- i. organisasi keagamaan;
- j. organisasi sosial masyarakat;
- k. lembaga layanan milik pemerintah dan lembaga layanan milik masyarakat;
- l. organisasi bantuan hukum;
- m. organisasi perempuan;
- n. perguruan tinggi; dan
- o. media penyiaran dan/atau media massa.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan struktur Pusat Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 33

- (1) Pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dibentuk unit pelaksana teknis daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 34

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sebagai berikut:
 - a. menetapkan kebijakan dan memasukkan program perlindungan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
 - b. menyediakan pelayanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, bantuan dan penegakan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan korban;
 - c. mendirikan layanan shelter dan/atau rumah aman;
 - d. membentuk mekanisme khusus pelayanan terpadu berbasis rumah sakit;
 - e. membentuk Pusat Pelayanan Terpadu;
 - f. membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. meningkatkan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan lembaga penegak hukum dan instansi vertikal lainnya;
 - h. menyusun standar operasional prosedur dan sistem rujukan pelayanan;
 - i. melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan;
 - j. menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana perlindungan perempuan;
 - k. meningkatkan dukungan dan mengembangkan lembaga layanan perlindungan perempuan milik pemerintah dan masyarakat;
 - l. mengembangkan pelayanan korban berbasis komunitas, pesantren, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas;
 - n. melakukan koordinasi dan kerjasama;

- o. melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - p. mengembangkan sistem data dan informasi perlindungan perempuan yang terpadu dan terintegrasi;
 - q. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan; dan
 - r. memberikan penghargaan kepada masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pesantren, dunia usaha dan pihak lainnya.
- (2) Perencanaan dan penganggaran perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah pelaksana fungsi penunjang urusan perencanaan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan koordinator pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan perempuan di Daerah.

Pasal 36

- (1) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dilaksanakan dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. koordinasi rutin;
 - b. penyusunan modul dan pedoman kerja;
 - c. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - d. penyusunan standar operasional prosedur;
 - e. menyediakan sarana dan mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan terkait pelayanan perempuan korban dari masyarakat;
 - f. uji akses layanan;
 - g. pemetaan dan kajian;
 - h. penyelesaian perselisihan antar lembaga;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pelaporan.

- (2) Pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pelaksanaan pengendalian, pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Gubernur dan dipublikasikan kepada masyarakat secara berkala 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan, lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga layanan, pesantren, organisasi kepemudaan, organisasi bantuan hukum, komunitas, media yang menyelenggarakan perlindungan perempuan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan perempuan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau belum dicabut.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 27, Pasal 32 dan Pasal 37 ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **11 Januari 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **11 Januari 2021**

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR **2**

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (2-2/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

I. UMUM

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih terjadi di dalam masyarakat Berbagai bentuk kekerasan tersebut diantaranya adalah perkosaan, pelecehan seksual, perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pornografi, *bullying*, *cyberbullying*, maupun *cyberporn*. Situasi tersebut perlu penanganan secara serius karena berkaitan dengan kualitas manusia dan masa depan Bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, memberikan kewajiban kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan.

Penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, mencakup pencegahan, pelayanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan dan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan.

Pelayanan bagi perempuan korban kekerasan mencakup pelayanan pengaduan, rujukan, rehabilitasi kesehatan, bantuan dan perlindungan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemulihan tersebut.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, Sub urusan perlindungan perempuan adalah urusan wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 217, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas.

Semakin kompleksnya kasus kekerasan terhadap perempuan, tuntutan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta perubahan urusan wajib pelayanan dasar menjadi non pelayanan dasar, maka perlu mengganti Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan

Berbasis Gender dan Anak melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan frasa “penghormatan hak asasi manusia” merupakan penghormatan, menjunjung tinggi hak asasi yang melekat pada warga negara, serta melindungi harkat dan martabat sebagai manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan frasa “non diskriminasi” merupakan perlindungan kepada semua perempuan tanpa membedakan suku, agama, keyakinan, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, pilihan politik, status hukum dan kondisi fisik maupun mental. Perlakukan atau tindakan khusus kepada kelompok-kelompok perempuan rentan dengan tujuan agar mereka memperoleh kesetaraan hak tidak termasuk sebagai tindakan diskriminasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan frasa “keadilan gender” merupakan perlakuan adil yang diberikan kepada perempuan maupun laki-laki.

Yang dimaksud dengan frasa “kesetaraan gender” merupakan kondisi dan posisi yang menggambarkan relasi yang setara, serasi dan seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan dalam mengakses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan serta menikmati hasil pembangunan dalam kehidupan keluarga, maupun dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud frasa “kemanfaatan” merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan yang memberikan manfaat kepada perempuan berupa kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan, keamanan serta terhindar dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan frasa “membentuk dan bergabung dalam organisasi” merupakan organisasi penyintas yaitu organisasi atau kelompok yang didirikan, dijalankan dan beranggotakan para perempuan penyintas (perempuan korban yang mampu bertahan hidup dan melewati situasi atau persoalan akibat dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi yang dialaminya) untuk tujuan tertentu yang terkait dengan upaya penghapusan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga pendidikan” merupakan suatu institusi atau tempat proses pendidikan, belajar mengajar berlangsung diantaranya pendidikan di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga keagamaan” merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh umat beragama dengan tujuan mempromosikan kepentingan dalam kehidupan beragama yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga penyelenggara pelayanan kesehatan” merupakan semua fasilitas kesehatan berupa fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga profesi” merupakan lembaga yang bersifat nirlaba yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun professional pada bidang tersebut.

Yang dimaksud dengan frasa “dunia usaha” merupakan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga layanan” merupakan lembaga yang mendedikasikan untuk mendampingi korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan.

Yang dimaksud dengan frasa “pesantren” merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah

Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan frasa “organisasi kepemudaan” merupakan wadah pengembangan potensi pemuda.

Yang dimaksud dengan frasa “organisasi bantuan hukum” merupakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.

Yang dimaksud dengan frasa “komunitas” merupakan komunitas perempuan penyintas, komunitas perempuan dengan penyandang disabilitas, komunitas perempuan lanjut usia, komunitas perempuan yang hidup dengan HIV/AIDS, komunitas perempuan kepala rumah tangga, komunitas perempuan pekerja rumahan, komunitas perempuan pekerja rumah tangga, komunitas perempuan pekerja mingran, komunitas perempuan pedagang kaki lima, komunitas perempuan pelaku usaha kecil, komunitas perempuan nelayan, komunitas perempuan petani, komunitas wartawan, komunitas pendamping korban, komunitas pembela hak asasi manusia, jamaah atau majelis pengajian, komunitas guru, komunitas pelajar, dan komunitas pemuda.

Yang dimaksud dengan frasa “media” merupakan alat (sarana) komunikasi yang dapat dilakukan melalui Media massa (Koran, Majalah, Tabloid), Media Elektronik (Radio, Televisi, Film) Media Publikasi (Poster, Spanduk, MMT) dan Media Sosial.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Yang termasuk dengan “kelompok perempuan rentan lainnya” diantaranya kelompok perempuan desa, kelompok perempuan dari suku, agama dan keyakinan minoritas, kelompok perempuan

nelayan, kelompok perempuan petani, dan kelompok perempuan miskin.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan frasa “media” diantaranya media massa, media sosial, media penyiaran, media elektronik dan media lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan frasa “*influencer* media sosial” merupakan orang atau kelompok yang memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat secara luas melalui media sosial (*youtube, instagram, facebook, twitter, web, dan vlog* serta lainnya) diantaranya bloggers, youtuber, vloggers, selebritis hingga ahli yang umumnya memiliki jumlah pengikut atau *follower* yang banyak.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan frasa “dukungan khusus” diantaranya penyediaan kebutuhan sandang, pangan, fasilitas sanitasi, dukungan mobilitas, dukungan komunikasi, bantuan pelayanan khusus dan sarana prasarana lainnya untuk mencegah kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi kepada perempuan dalam situasi rentan.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud frasa “inklusi” merupakan penyelenggaraan perlindungan perempuan dilakukan dengan mengajak dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai keragaman kemampuan, latar belakang, karakteristik, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya serta memfasilitasi kebutuhan khusus berdasarkan keragaman tersebut dan meniadakan hambatan-hambatan yang dapat menghalangi kesetaraan setiap perempuan dalam mendapatkan hak-haknya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud frasa “keputusan berdasarkan korban” merupakan pengambilan keputusan atas layanan yang diberikan harus berdasarkan persetujuan (konfirmasi) dengan korban.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud frasa “keberlanjutan” merupakan pelayanan kepada perempuan korban dilakukan secara tuntas dan paripurna sesuai dengan kebutuhan korban serta memiliki keterhubungan antara satu bentuk layanan dengan bentuk layanan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “pengaduan khusus” merupakan mekanisme khusus untuk memudahkan pelaporan dari korban, masyarakat dan/atau lembaga sosial mengenai suatu kasus kekerasan, eksploitasi dan/atau diskriminasi terhadap perempuan.

Mekanisme khusus dapat berupa nomor telpon khusus maupun teknologi aplikasi pengaduan online.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan frasa “resume medis” merupakan ringkasan pelayanan yang diberikan oleh tenaga penyedia layanan kesehatan atau dokter selama masa perawatan hingga pasien keluar dari rumah sakit dalam keadaan hidup atau meninggal.

Yang dimaksud frasa “hasil pemeriksaan psikologi” merupakan ringkasan hasil asesmen psikologi yang menggambarkan kapasitas intelektual, kepribadian dan kecenderungan perilaku seseorang untuk melakukan diagnosa lebih lanjut.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud frasa “*Deoxyribo Nucleic Acid*” merupakan suatu metode atau prosedur medis untuk mengidentifikasi, menghimpun dan menginventarisir file-file khas karakter tubuh guna mendapatkan informasi mengenai genetika seseorang.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud frasa “bantuan sosial khusus” merupakan bantuan sosial yang khusus dibutuhkan korban untuk mendukung upaya penanganan kasus dan pemulihan korban seperti bantuan uang untuk biaya transportasi dan makan minum selama penanganan kasus, bantuan kebutuhan pokok, bantuan perlengkapan sekolah, bantuan yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan kesehatan reproduksi, bantuan yang terkait dengan kebutuhan bayi, balita dan anak, dan bantuan khusus lainnya sesuai kebutuhan korban.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud frasa “mediasi” merupakan upaya penyelesaian permasalahan perempuan korban yang terkait dengan urusan

keperdataan seperti, pembayaran nafkah terutang, pengasuhan anak, pembagian harta bersama, ganti kerugian yang dialami oleh korban, dan sebagainya melalui seorang atau pihak mediator yang bersertifikat.

Huruf d

Yang dimaksud frasa “keadilan restoratif” merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari dan menyepakati solusi yang adil dengan menekankan pada pertanggungjawaban pelaku serta perlindungan dan pemulihan korban seperti keadaan semula .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud “bantuan dan penegakan hukum lainnya” merupakan segala upaya bantuan dan penegakan hukum baik litigasi maupun non litigasi yang tidak terbatas pada konsultasi hukum, bantuan hukum, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengajuan restitusi, pelaksanaan putusan pengadilan, dan penetapan perlindungan sementara.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud frasa “program perlindungan sosial” merupakan segala upaya atau program yang diarahkan sebagai upaya untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial, seperti program jaminan kesehatan, program beasiswa pendidikan, program keluarga harapan, program rumah layak huni, program bantuan uang tunai, program bantuan sembilan barang pokok atau sembako, dan program kelompok usaha bersama.

Yang dimaksudkan frasa “program penanggulangan kemiskinan” merupakan segala upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud frasa “dunia usaha memiliki tanggung jawab” merupakan komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat

pada umumnya termasuk dalam pencegahan dan pelayanan perempuan korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud frasa “sarana prasarana” merupakan tempat dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan pelayanan pengaduan bagi perempuan yang bekerja di dunia usaha, diantaranya seperti ketersediaan ruang laktasi, penitipan anak, CCTV, dan ruang pengaduan bagi perempuan korban.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga layanan milik pemerintah” diantaranya UPTD PPA, layanan terpadu berbasis rumah sakit, shelter dan/atau rumah aman milik pemerintah.

Yang dimaksud dengan frasa “lembaga layanan milik masyarakat” diantaranya layanan perempuan korban yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, *women’s crisis center* atau WCC, layanan berbasis pesantren, layanan berbasis gereja, layanan berbasis komunitas, layanan yang disediakan lembaga atau organisasi keagamaan, layanan yang disediakan organisasi perempuan seperti Muslimat, Fatayat, Aisyiah, dan Wanita Katolik.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan frasa “mekanisme pengelolaan penanganan pengaduan atau keluhan” adalah mekanisme yang wajib disediakan penyelenggara pelayanan publik untuk menampung dan menangani pengaduan keluhan atau komplek dari masyarakat terkait pelayanan perempuan

korban. Penyelenggara pelayanan perempuan korban wajib menyediakan sarana prasarana, petugas dan mekanisme pengelolaan pengaduan yang mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (*short message service*), laman (*website*), pos-el (e-mail), dan kotak pengaduan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.